



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 36
TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan dari Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik perlu diubah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan maka cakupan pengguna tanda tangan elektronik perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah diterapkan pada Naskah Dinas Elektronik.
- (2) Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Naskah Dinas Elektronik yang dihasilkan oleh Aplikasi TNDE yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Naskah Dinas yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat edaran;
 - b. Surat biasa;
 - c. Surat keterangan;
 - d. Surat izin;
 - e. Surat kuasa;

- f. Surat rekomendasi;
 - g. Surat undangan;
 - h. Surat panggilan;
 - i. Lembaran Daerah;
 - j. Berita Daerah;
 - k. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
 - l. Nota dinas;
 - m. Surat Perintah Tugas;
 - n. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - o. Lembar disposisi;
 - p. Telaah staf;
 - q. Pengumuman;
 - r. Surat pengantar; dan
 - s. Naskah Dinas lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Unsur Pimpinan DPRD;
 - d. Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi; dan
 - f. Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
- (5) Kewenangan pengguna Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Naskah Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Sebelum menggunakan Tanda Tangan Elektronik, Pengguna Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permohonan pendaftaran Tanda Tangan Elektronik untuk mendapatkan Sertifikasi Elektronik kepada pengelola Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF MENTERI DINAS		
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	↓
2	Asisten Sekretaris Daerah	↓
3	Kepala Komando	↓
4	Kelompok	↓
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 14-8-2024

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 14-8-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 23